



**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK
ANGKAT MELEBIHI BATASAN YANG SUDAH
DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS)**

SKRIPSI

**OLEH:
NAUFAL GHONY AFIDL KURNIADI
NPM. 21901012029**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2023**



**PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK
ANGKAT MELEBIHI BATASAN YANG SUDAH
DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
(S1) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

OLEH :

NAUFAL GHONY AFIDL KURNIADI

NPM. 21901012029

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2023**

ABSTRAK

Kurniadi, Naufal Ghony Afidl. 2023. **Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Melebihi Btasan Yang Sudah Di Tetapkan Oleh Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : H. Drs Ach. Faisol, M.Ag. Pembimbing 2 : Abdul Wafi, LC., M.H.

Konsep wasiat wajibah harta dalam islam ditunjukkan untuk kerabat jauh maupun dekat yang tidak memperoleh hak waris dan juga terhadap orang lain. Pemahaman inilah berkembang teori hukum atas hukum wasiat hingga sampai pada penalaran tentang kedudukan hukumnya. Dan terakhir menyangkut wasiat wajibah, yaitu kapan wasiat wajibah dilakukan dan mengapa meski diadakan. Sebutan anak angkat untuk menerima wasiat wajibah merupakan hal baru dalam historis Islam di dunia. Oleh karenanya sebagian pendapat yang berkembang di Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sebutan anak angkat dalam Pasal 209 KHI adalah *wasiat wajibah* dilaksanakan manakala terdapat seseorang yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan wasiat untuk diberikan orang-orang tertentu. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memasukkan ketentuan dan teori *wasiat wajibah* yang ditujukan pada anak angkat dan orang tua angkat. Rumusan masalah yang timbul dalam pelaksanaan wasiat yaitu 1. Bagaimana pembagian *wasiat wajibah* terhadap anak angkat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. 2. Bagaimana pembagian *wasiat wajibah* ditinjau dari Hukum Islam. 3. Bagaimana praktik *wasiat wajibah* terhadap anak angkat di Desa Jekulo. Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pembagian *wasiat wajibah* terhadap anak angkat di Desa Jekulo. 2. Untuk mengetahui analisis *wasiat wajibah* yang ditinjau dari Hukum Islam. 3. Untuk mengetahui praktik *wasiat wajibah* terhadap anak angkat di desa Jekulo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi data penelitian. Untuk lokasi penelitian ini adalah Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan Subyek penelitiannya Ibu Solichah, Bapak Indra, Bapak Kyai Miftachul Huda, dan Bapak Muchtasor MH. Analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data, kemudian melakukan kondensasi data untuk disajikan dan lalu diverifikasi kebenarannya.

Maka hasil dari penelitian di Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat wajibah tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu sebanyak banyaknya mendapatkan 1/3 harta warisan, karena latar belakang dalam pembagian wasiat terjadi penyalahgunaan. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian wasiat dan penetapan harta yang diberikan pada ahli waris. Oleh karena itu terjadi proses dan pelaksanaan yang menyalahi perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : *Wasiat Wajibah*, Anak Angkat, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

Kurniadi, Naufal Ghony Afidl. 2023. **Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Melebihi Btasan Yang Sudah Di Tetapkan Oleh Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : H. Drs Ach. Faisol, M.Ag. Pembimbing 2 : Abdul Wafi, LC., M.H.


The concept of obligatory property inheritance in Islam is shown for distant and close relatives who do not obtain inheritance rights and also for other people. This understanding develops the legal theory of will law to arrive at reasoning about its legal position. And finally regarding the obligatory will, namely when the obligatory will was carried out and why even though it was made. The designation of an adopted child to receive a obligatory will is a new thing in the history of Islam in the world. Therefore, some opinions that are developing in Indonesia state that what is meant by the designation of an adopted child in Article 209 KHI is that a will is obligatory

to be carried out when someone dies and he does not leave a will to be given to certain people. The Compilation of Islamic Law in Indonesia includes provisions and theories of obligatory wills aimed at adopted children and adoptive parents. The formulation of the problems that arise in the implementation of wills are 1. How is the distribution of obligatory wills to adopted children in terms of the Compilation of Islamic Law. 2. How is the division of the obligatory will in terms of Islamic law. 3. What is the practice of the obligatory will on adopted children in Jekulo Village. The objectives to be achieved through writing and legal research are as follows: 1. To find out the analysis of the Compilation of Islamic Law on the distribution of obligatory wills to adopted children in Jekulo Village. 2. To find out the analysis of the obligatory will in terms of Islamic law. 3. To find out the practice of obligatory wills for adopted children in Jekulo village.

This study used a qualitative approach with field research. Data collection procedures in this study used observation, interviews and research data documentation. The location for this research was Jekulo Village, Jekulo District, Kudus Regency with the research subjects Mrs. Solichah, Mr. Indra, Mr. Kyai Miftachul Huda, and Mr. Muchtasor MH. The analysis is carried out by collecting data, then condensing the data to be presented and then verifying the truth.

So the results of research in Jekulo Village, Jekulo District, Kudus Regency show that the implementation of the obligatory will is not in accordance with the Compilation of Islamic Law, namely as many as 1/3 of the inheritance, because of the background in the distribution of wills there is abuse. In contrast to the Compilation of Islamic Law regarding the distribution of wills and determination of assets given to heirs. Because of this, there was a process and implementation that violated the perspective of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: *Compulsory Will, Adopted Children, Compilation of Islamic Law*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Undang-undang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara dua orang yaitu laki-laki(suami) dan perempuan(istri) secara lahir batin yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa (Mahkamah Konstitusi 2018). Untuk membentuk keluarga yang bahagia salah satunya dengan lahirnya keturunan sebagai penyeimbang generasi. Akantetapi berbanding terbalik apabila dalam suatu perkawinan suami dan istri tidak mampu melahirkan keturunan yang menimbulkan perasaan gersang pada pasangan suami istri, karena kelahiran anak merupakan suatu keinginan yang didambakan dan kebanggaan dalam suatu perkawinan(Mardiyana and Kustanti 2016). Secara realita, banyak dari pendamping suami istri yang belum sukses memperoleh generasi walaupun menginginkan seseorang anak. Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Budi Wikeko mengatakan dari jumlah 40 juta pasangan yang mengalami masa subur, 10% - 15% di antaranya mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit untuk mendapatkan anak.(Wahyuni 2015). Hal ini dapat dilihat dari sisi kedokteran maupun dari sisi agama. Akantetapi menurut pertimbangan secara logis dan matematis terutama dilihat dari sisi keadaan ekonomi, kelayakan pengetahuan untuk mendidik anak, serta mengasuh anak pasangan suami istri telah siap secara lahiriyah meskipun keturunan yang di inginkan belum bisa terwujud.



Suatu keluarga yang belum dikarunai keturunan atau anak akan merasakan kesedihan, kesepian, dan menjadikan kurang lengkapnya suatu pernikahan. Banyak sekali keluarga yang belum dikaruniai keturunan yang berusaha untuk mendapatkan keturunan dengan berbagai cara diantaranya dengan berkonsultasi dengan dokter, sampai mencari jalur alternatif lain semacam adopsi. Adopsi merupakan pengangkatan anak dengan proses pengalihan hak asuh anak dari orang tua kandung kepada orang lain yang akan menjadi orang tua ganti bagi anak (Zebua 2019). Maka terjadilah peralihan tanggung jawab dari mereka yang kurang sanggup kepada mereka yang lebih sanggup buat mendidik serta membesarkan anak tersebut. Bila adopsi dilaksanakan, hingga akibat yang di timbulkan dari perbuatan tersebut tidak sederhana yang dibayangkan, namun hendak menyebabkan timbulnya sederetan syarat hukum baru, di antara lain kasus status anak angkat, wasiat serta pewarisan.

Dalam kenyataannya tidak semua orang memiliki ahli waris terutama ahli waris keturunan, dimana keturunan adalah suatu dambaan bagi pasangan suami istri dengan kehadiran seorang keturunan kelak akan menjadi pewaris, selain itu kehadiran anak juga dapat mempererat tali perkawinan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang di takdirkan untuk tidak dikaruniai anak (Ramadani 2019). Sehingga beberapa orang melakukan pengangkatan anak, yang dimana pengangkatan anak itu sendiri adalah

mengangkat anak orang lain yang di masukkan dalam keluarga sendiri, sehingga terjadi peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada anak angkat dalam hal mendidik, membesarkan maupun memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak angkat tersebut.

Anak angkat mendapatkan kedudukan yang istimewa di Indonesia, kedudukannya ialah dipersamakan dengan anak kandung dalam suatu keluarga, sehingga apabila orangtua angkatnya meninggal dunia dia dapat menjadi ahli waris satu-satunya, atau paling tidak dapat me-mahjub-kan saudara-saudara kandung pewaris. Mendudukan anak angkat menjadi ahli waris pengganti seperti demikian, dalam islam dilarang berdasarkan teguran langsung Allah SWT. Atas pengangkatan anak oleh Rosulullah SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Dalam islam anak angkat bukanlah ahli waris. Namun tidak banyak diperoleh informasi tentang bagaimana KHI memberi kedudukan istimewa dengan pemberian *wasiat wajibah* kepada anak angkat sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya (Basudewa and Priyanto 2021).

Anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya namun ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan. Dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya (Basudewa and Priyanto 2021). Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli

waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar *wasiat wajibah* sebagaimana Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya (Nofitasari 2021).

Pengaturan *wasiat wajibah* dalam KHI secara eksplisit dipaparkan dalam Pasal 209. Pasal tersebut menampilkan kalau syarat pemberian *wasiat wajibah* dalam KHI cuma diperuntukkan untuk anak angkat yang orang tua angkatnya wafat dunia ataupun kebalikannya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang wafat dunia. Peran anak angkat dalam hukum waris tidak banyak dibahas oleh imam madzhab serta para pengikut komentar mereka, ulasan cuma berkisar pada status hukum anak angkat yang dipungut. Jumhur ulama berkomentar kalau anak angkat tidak memiliki bagian harta peninggalan orangtua angkatnya, perihal ini cocok dalil QS. Al- Ahzab ayat 4- 5 yang berbunyi

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَنْ وَاوَاكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ دَعْوَاهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۗ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
 فَاِخْذُوا نَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَا
 تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak



mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

KHI menegaskan kalau antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak terdapat ikatan kewarisan, namun selaku pengakuan dari lembaga pengangkatan anak, hingga ikatan anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat ataupun *wasiat wajibah*. (Ramadhita 2012). Proses pengangkatan anak menyebabkan syarat hukum baru, bila terjalin suatu bencana dan menyebabkan kematian terhadap orang tua angkat tersebut hingga hendak terjalin pergantian sosial tentang pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan. Berikutnya seseorang anak angkat berpeluang *menemukan wasiat wajibah*. Penerapan wasiat tersebut tidak membutuhkan fakta kalau wasiat tersebut diucapkan ataupun dikehendaki, namun pelaksanaannya didasarkan kepada alasan- alasan hukum yang membetulkan kalau wasiat tersebut wajib dilaksanakan.

Dalam Undang- Undang No 3 Tahun 2006, tentang pergantian atas Undang undang No 7 tahun 1989 tentang Majelis hukum Agama. Dalam uraian pasal 49 a ayat 20:“ Pengadilan agama bertugas serta berwenang memeriksa, memutuskan, serta menuntaskan perkara di tingkatan pertama antara orang orang yang beragama Islam dibidang: penetapan asal usul seseorang anak serta penetapan pengangkatan anak yang bersumber pada hukum Islam”.



Fenomena terbaru dalam pemberian *wasiat wajibah* bagi anak angkat atau orang tua angkat tidak lepas dari praktek proses pengadopsian anak pada kelompok masyarakat Indonesia yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Di Minangkabau, pengangkatan anak diperbolehkan, tetapi hal itu tidak menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tau angkat dengan anak angkatnya. Sementara di daerah-daerah yang menganut sistem kekerabatan bilateral, seperti di Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan. Sedangkan pada masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat yang berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Jika orang tua selain mempunyai anak kandung juga anak angkat, maka dalam pewarisan anak kandung akan mendapat lebih banyak dari anak angkat, dikarenakan anak angkat masih tetap dapat mewarisi dari orang tua kandungnya. Adat jawa mengenal asas “*ngangsu sumur wong loro*” yang bermakna bahwa seorang anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat (Setiawan 2017).

Dari perkara diatas, hingga penulis tertarik buat berupaya melaksanakan riset tentang perkara pemberian *wasiat wajibah* terhadap anak angkat yang terjalin di golongan warga kecamatan Jekulo, Desa Jekulo yang di mana melaksanakan pengangkatan anak cuma melalui dibawah tangan serta secara kekeluargaan, dan dalam pembagian *wasiat wajibah* tersebut melebihi 1/3 dari harta aset yang dimiliki. Perihal ini menimbulkan perkara hukum serta bertolak belakang dengan aturan KHI dalam pemberian harta peninggalan kepada anak

angkat, yang dimana sejoli suami istri mempunyai anak angkat yang tidak lewat vonis majelis hukum. Namun suami istri ini membagikan harta peninggalan tersebut kepada anak angkat disebabkan suami istri tersebut tidak mempunyai anak kandung sendiri, didalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat cuma memperoleh *wasiat wajibah* sebesar 1/3 dari harta aset dan itupun wajib melaksanakan pengangkatan anak lewat vonis majelis hukum agama sebaliknya yang terjalin di warga Desa Jekulo sebagian golongan warga tidak lewat pengangkatan anak dari majelis hukum agama hingga dari itu peneliti sangat tertarik buat melaksanakan penelitian ilmiah skripsi. Ada pula riset yang bertajuk: **“PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELEBIHI BATASAN YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian *wasiat wajibah* terhadap anak angkat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pembagian *wasiat wajibah* ditinjau dari Hukum Islam?
3. Bagaimana praktik *wasiat wajibah* terhadap anak angkat di Desa Jekulo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis Kompilasi Hukum Islam pembagian *wasiat wajibah* terhadap anak angkat di Desa Jekulo.
2. Untuk mengetahui analisis *wasiat wajibah* yang ditinjau dari Hukum Islam
3. Untuk mengetahui praktik *wasiat wajibah* terhadap anak angkat di Desa Jekulo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berikut ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

I. Bagi Peneliti

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sistematis bagi penulis yang membuat sebuah karya tulis.
- b. Memberikan pedalaman, pengetahuan dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat berguna bagi penulis di kemudian hari
- c. Penulisan hukum ini diharapkan bermanfaat bagi pribadi penulis sendiri, untuk lebih mengetahui pertimbangan-pertimbangan keluarga dalam hal pembagian *wasiat wajibah*.

II. Bagi Peneliti Lanjutan

- a. Penelitian ini masih dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan metode dan teori yang berbeda yang dapat diperluas kajiannya terutama dalam permasalahan yang terkait.

III. Bagi Masyarakat

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat pada umumnya dalam hal pembagian *wasiat wajibah* terhadap anak angkat agar tidak menjadi persoalan wasiat di lingkup keluarga.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat sebuah bahan pertimbangan apa saja sebagai solusi mereka jikalau terjadi permasalahan dalam pembagian harta warisan terhadap anak angkat dalam keluarga tanpa harus berurusan dengan pengadilan dan sebagai solusi kepada masyarakat bila mereka berhadapan dengan permasalahan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Hasil riset penelitian ini semoga dapat memberi pemahaman, memperdalam, dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Islam yaitu persoalan *Wasiat wajibah*.

E. Sistematika Pembahasan

Agar bisa lebih terarah sesuai dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi penelitian terdahulu dan landasan teori yang membahas tentang kajian teoritis terkait dengan penelitian.

BAB III : Memaparkan metode penelitian yang terdiri dari :

- a) Pendekatan dan jenis penelitian
- b) Kehadiran peneliti
- c) Lokasi peneliti
- d) Sumber data
- e) Teknik pengumpulan data
- f) Teknik analisis data
- g) Dan pengecekan keabsahan data

BAB IV : Berisikan paparan data dan temuan penelitian

BAB V: Pembahasan, bab ini membahas tentang paparan data analisis berdasarkan apa yang diperoleh saat penelitian dengan kajian teori yang digunakan.

BAB VI : Penjelasan penutup terdiri dari kesimpulan dan saran, pada bagian penulis memaparkan kesimpulan dari data-data yang telah di peroleh dan di tetapkan dengan serta daftar pustaka dan daftar pertanyaan wawancara.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam menetapkan konsep *wasiat wajibah* hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat. Dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam diterangkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan kaidah yang telah ditentukan, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan *wasiat wajibah* sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum *wasiat wajibah* karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar hukum bagi umat Islam di Indonesia. Meninjau *wasiat wajibah* untuk anak angkat dan orang tua angkat dalam Kompilasi Hukum Islam telah sejalan dengan tujuan dari dibentuknya suatu hukum yakni untuk menciptakan kemaslahatan dalam semua aspek kehidupan manusia, maka ketentuan 1/3 dalam *wasiat wajibah* memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk tetap memperoleh bagian harta warisan masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam buku waris Islam. Sehingga,



rasa keadilan dapat dirasakan oleh semuanya baik itu ahli waris maupun penerima *wasiat wajibah*. Akan tetapi yang tidak kalah penting ialah tercapainya hubungan kekeluargaan yang harmonis dan kasih sayang antara anak angkat dengan orang tua angkatnya masih tetap terjaga.

2. Pembagian wasiat wajibah ditinjau dari Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa dasar penentuan wasiat wajibah terhadap anak angkat adalah suatu kemaslahatan atau kebaikan dengan kaidah istihsān yang memungkinkan pemindahan hukum kulli (universal; umum) kepada juz'i (partikular). Metode ini secara mudah dapat dipahami bahwa teks Q.S al-Baqarah ayat 180 tetap memiliki eksistensinya bukan dimansukh (dihapus) oleh ayat kewarisan.
3. Pelaksanaan pembagian *wasiat wajibah* di Desa Jekulo dapat dijadikan dalam pembagian harta warisan, sehingga perbedaan anatra teori dengan pelaksanaan pembagian *wasiat wajibah*. Dalam prosesnya ada beberapa yang harus diketahui, diantaranya :
 - a. Proses pembagian *wasiat wajibah* dilingkungan Desa Jekulo dilakukan secara langsung dan tidak menggunakan musyawarah dengan saudara atau para tokoh agama. Sehingga dapat menimbulkan konflik persaudaraan.
 - b. Proses pembagian *wasiat wajibah* di Lingkungan Desa Jekulo dengan latar belakang kurang memahami pengetahuan tentang hukum waris dan wasiat.
 - c. Pandangan Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian wasiat bahwa tidak sesuai atau bertolak belakang dengan pasal 209 yang di dalamnya menjelaskan anak angkat mendapatkan 1/3 harta dari orang tua angkat,



berbeda dengan di lingkungan Desa Jekulo anak angkat mendapatkan seluruh harta warisan. Sehingga terjadi penyalahgunaan dalam pasal 209 dengan praktek di Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

B. SARAN

Sebagai akhir dari penulisan skripsi, dengan mendasarkan pada penelitian yang peneliti lakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan saran maupun masukan. Adapun saran dan masukan yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat lingkungan Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pembagian warisan harus memperhatikan hukum waris dan wasiat yang telah ada, dengan memperhatikan harta yang akan diwasiatkan, dan menentukan kadar wasiat yang telah ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dalam pembagian *wasiat wajibah*.
2. Sebagian para tokoh agama pada Lingkungan Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ikut serta sebagai penengah dan memberikan arahan terhadap para ahli waris dalam pembagian warisan maupun wasiat, karena dikhawatirkan terjadi pemberian harta waris yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. 2007. "Ensiklopedia Hukum Islam." In *PT. Ihtiar Baru Van Hoeve*.
- Abdurrohman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 5th ed. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. CV. syakir Media Press.
- Adridwan. 2013. "PELAKSANAAN WASIAT MENURUT KUHPERDATA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR (DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM)." *Disertasi, UIN Alauddin Makasar*.
- Ahmad, Azmi Zamroni. 2018. "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam : Analisis M Aqā ṣ Id Asy-S Yarī ' Ah Jasser Auda." *Asy-Syir'ah*.
- Aisyah, Nur. 2020. "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum 2* (1): 101. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137>.
- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani. 2020. "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah 5* (2): 146–50.
- Andasasmita, Komar. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Waris*. Bandung: IMNO Unpad.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al. 2020. *Fathul Baari Shahih Al Bukhari*. Riyadh: *Maktabah Darussalam*.
- Az-Zuhaili, Wahbah, and Abdul Hayye Al-Katani. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 : Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan / Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah: Abdul Hayye Al-Katani, Dkk*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani.
- Basudewa, Anak Agung Ngurah Agung Bima, and I Made Dedy Priyanto. 2021. "Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Perdata." *Kertha Negara 9* (11). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/75203/40977/>.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pertama. Cimanggis Depok: Prenada Media Group.

- Erniwati, Erniwati. 2018. "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5 (1): 63–74.
<https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1437>.
- Hanan, Amir Abdul. 2019a. "WASIAT LISAN MENURUT KHI DAN KUH PERDATA; Analisa Kasus Di Desa Tangkil Kab. Cirebon Th. 2008-2019." *Jurnal Ilmiah IAIN Syekh Nurjati Cirebon*.
- . 2019b. "WASIAT LISAN MENURUT KHI DAN KUH PERDATA; Analisa Kasus Di Desa Tangkil Kab. Cirebon Th. 2008-2019." *Jurnal Ilmiah IAIN Syekh Nurjati Cirebon*.
<https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/artikel1414211007.docx>.
- Husien, Syarief, and Akhmad Khisni. 2017. "Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)." *Jurnal Akta*.
<https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>.
- Jannah, Miftahul. 2022. "WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM." *Disertasi, IAIN CURUP*.
- Kamarudin. 2015. "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No.16K/AG/2010)." *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 25 (2): 6.
- Kartiningrum, Eka Diah. 2015. "Panduan Penyusunan Studi Literatur." *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto*.
- Kemdikbud. 2021. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," in *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Mahkamah Konstitusi. 2018. "Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mhakamah Konstitusi." *Mahkamah Konstitusi Republik Iindonesia*, 1–33.
- Mardiyan, Ryan, and Erin Ratna Kustanti. 2016. "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan." *Jurnal EMPATI* 5 (3): 558–65.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/empati.2016.15406>.
- Mas'ut. 2020. "HAK KEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Jurnal UNDIP*.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/6544/3387>.
- Maya, Helda Mega. 2021. "Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2).
<https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16153>.

- Maylissabet, Maylissabet. 2019. "Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum." *TERAJU*.
<https://doi.org/10.35961/teraju.v1i01.51>.
- Misno, Misno. 2019. "WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT DALAM KHI DAN FIKIH." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*.
<https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4854>.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Muhammad. 2021. "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12 (1): 151. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9043>.
- Muhammad Daud, Zakiul Fuady, and Raihanah Azahari. 2022. "The Wajibah Will: Alternative Wealth Transition for Individuals Who Are Prevented from Attaining Their Inheritance." *International Journal of Ethics and Systems*.
<https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2018-0133>.
- Muliana, and Akhmad Khisni. 2017. "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)." *Jurnal Akta* 98 (9).
<https://doi.org/10.5553/ab/0165-13312018098009023>.
- Munawwir, A W. 2007. "Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir. II." Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mustika, Aulia. 2018. "Sejarah Dan Asal Usul Desa Jekulo." Bbyaila Blogspot. 2018. <http://bbyaila.blogspot.com/>.
- Narimawati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Agung Media.
- Nasrullah. 2011. "Penetapan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 171/Pdt.P/209/PA.JS)." *Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Nofitasari, Khotifatul Defi. 2021. "WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK ANGKAT, NON MUSLIM DAN ANAK TIRI (FORMULASI HUKUM WASIAT WAJIBAH DALAM PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN PERKEMBANGANNYA)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3370>.
- Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab. 2010. "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia." *Mimbar Hukum*.
- RAMADANI, SILVIA (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO).

2019. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT DI DESA WAGIRKIDUL KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Ramadhita, Ramadhita. 2012. “KEADILAN PROPORSIONAL DALAM PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah*. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2982>.

Rifqi, Abi. 2021. “Konsep Keadilan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat & Anak Beda Agama Prespektife Fiqh, KHI & Yurisprudensi Di Indonesia.” *Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Rochim, Aunur. 1997. “Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm, Personal Status Mesir, Dan Kompilasi Hukum Islam).” *Jurnal Hukum* 3: 62–63.

Romdoni, Muhammad. 2020. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan.” *Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani*.

ROSYID, AMAR MALIK ALI. 2015. “PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH DARI SUDUT PANDANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Gebang Tengah, Kecamatan Patrang Tahun 2013).” *Dusertasi IAIN Jember*.

Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqih Mawaris*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia.

Setiawan, Eko. 2017. “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis.” *Muslim Heritage* 2 (1): 43. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.

Sholichah. 2018. “Percakapan Pewasiat Dan Anak Angkat.”

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. 2018. “Adopsi Anak Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5: 173–94.

Syafi’i. 2017. “WASIAT WAJIBAH DALAM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA.” *Misykat* 02.

Tambunan, N S, and S A Siregar. 2020. “Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Retentum*.

Umam, Dian Khairul. 2006. *Fiqih Mawaris*. III. Bandung: Pustaka Setia.

Wahyuni, Tri. 2015. “Empat Juta Pasangan Indonesia Punya Masalah

Kesuburan.” *CNN Indonesia*, 2015. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20151223033551-255-99982/empat-juta-pasangan-indonesia-punya-masalah-kesuburan>.

Wawancara Peneliti dengan Bapak Indra. 2023. “Wawancara Peneliti Dengan Bapak Indra.”

Wawancara Peneliti Dengan Bapak Muhtasor. 2023. “Wawancara Peneliti Dengan Tokoh Agama.”

Wawancara Peneliti dengan Ibu Sholichah. 2023. “Wawancara Peneliti Dengan Ibu Sholichah.”

Wawancara Peneliti dengan Kyai Miftachul Huda. 2023. “Wawancara Peneliti Dengan Tokoh Agama.”

ZEBUA, ANDRY FAUZAN (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA). 2019. “PEMBERIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus)” 8 (5): 55.

Zubaidi, Zaiyad, and Muhammad Yanis. 2020. “Implementasi Wasiat Berupa ‘Honorarium’ Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili.” *Media Syari'ah* 20 (2): 182. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6514>.

